

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 2776/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari ini Pada tanggal 15.9.2021. Saya **Ahmad Fauzin** sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Ngamprah guna memenuhi permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan Ketua Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 2776/Pdt.G/2021/PA.Sbg

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Yusep Kurniawan bin Hamid, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat dirumah adik a.n Ibu Nurhayati alias Nunung di Jl. Mutiara Satu RT.004, RW.005, Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 2776/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal **06 September 2021** dalam perkara antara :

Yeyet Hartati binti Idoe, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Yusep Kurniawan bin Hamid, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Yusep Kurniawan bin Hamid**) terhadap Penggugat (**Yeyet Hartati binti Idoe**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 410.000,00,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu ~~tidak bertemu~~ Yusep Kurniawan bin Hamid Yeyet Hartati binti Idoe

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat


Yusep Kurniawan bin Hamid

Jurusita Pengganti


Ahmad Fauzin

Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa